



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 760 TAHUN 2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENELITIAN KEISLAMAN BORNEO
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib pelaksanaan penelitian tahun 2023 di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak diperlukan petunjuk teknis penelitian;
b. bahwa petunjuk teknis penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a telah selesai dirumuskan dan perlu ditetapkan melalui keputusan Rektor IAIN Pontianak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Petunjuk Teknis Penelitian Keislaman Borneo IAIN Pontianak Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286));
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;



8. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN KEISLAMAN BORNEO IAIN PONTIANAK TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penelitian Keislaman Borneo IAIN Pontianak Tahun 2023, sebagaimana yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Pedoman dan Acuan dalam Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2023 di lingkungan IAIN Pontianak;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 28 Oktober 2022
REKTOR,

SYARIF



Lampiran : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 760 Tahun 2022

Tanggal : 28 Oktober 2022

Tentang : Petunjuk Teknis Penelitian Keislaman Borneo IAIN Pontianak
Tahun 2023

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENELITIAN
KEISLAMAN BORNEO TAHUN ANGGARAN 2023



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK



PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN KEISLAMAN BORNEO



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
2022**

SAMBUTAN

REKTOR IAIN PONTIANAK

Kita banyak bersyukur kepada Allah SWT, dengan anugerah-Nya kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga petunjuk teknis penelitian Keislaman Borneo IAIN Pontianak tahun anggaran 2023 ini dapat terselesaikan.

Penyusunan petunjuk teknis penelitian Keislaman Borneo ini dimaksudkan untuk menjadi panduan (*guidance*) bagi dosen peneliti di lingkungan IAIN Pontianak tahun 2023. Kehadiran petunjuk teknis penelitian Keislaman Borneo ini diharapkan dapat memberikan arahan, pengendalian, dan kesamaan pemahaman bagi seluruh *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang sumber pendanaannya berasal dari DIPA IAIN Pontianak, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas, yang dapat dimanfaatkan bagi pemecahan masalah kehidupan masyarakat.

Penyusunan petunjuk teknis ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, termasuk pentingnya penelitian bagi program studi karena tuntutan akreditasi 9 standar, perlunya akselerasi publikasi pada jurnal internasional bereputasi, dan pentingnya unit-unit untuk memperbaiki kinerjanya serta dukungan terhadap kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi Institusi. Oleh karena itu, pada tahun 2023 ini penelitian dibagi menjadi penelitian kompetitif dan penelitian penugasan. Semua penelitian diarahkan menuju pencapaian visi dan misi tersebut dengan indikator adanya muatan-muatan/isi penelitian tentang Keislaman Borneo. Meskipun demikian, semua judul penelitian harus terintegrasi pada pembelajaran, mendukung program studi dan mengarah pada pencapaian visi dan misi institusi, dengan *stressing* dengan kebijakan pimpinan IAIN Pontianak.

Semoga petunjuk teknis penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pelaksanaan, output dan outcome penelitian di lingkungan IAIN Pontianak, serta mendukung terwujudnya visi, misi, dan rencana strategis IAIN Pontianak.

Pontianak, Oktober 2022

Rektor IAIN Pontianak

Dr. Syarif, S.Ag, M.A

SAMBUTAN
KETUA LP2M IAIN PONTIANAK

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta Inayah-Nya, sehingga penyusunan buku petunjuk teknis penelitian berbasis akreditasi IAIN Pontianak tahun anggaran 2023 ini dapat terselesaikan.

Penyusunan pedoman penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi panduan (*guidance*) bagi dosen peneliti di lingkungan IAIN Pontianak, baik dalam mengakses maupun merealisasikan bantuan dana penelitian tahun 2023. Kehadiran petunjuk teknis penelitian Keislaman Borneo ini diharapkan dapat memberikan arahan, pengendalian, dan kesamaan pemahaman bagi seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang sumber pendanaannya berasal dari DIPA IAIN Pontianak, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas, yang dapat dimanfaatkan bagi pemecahan masalah kehidupan masyarakat.

Semoga pedoman penelitian ini bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pelaksanaan maupun peningkatan hasil penelitian dosen di lingkungan IAIN Pontianak, demi mendukung terwujudnya visi, misi, dan rencana strategis IAIN Pontianak.

Pontianak, Oktober 2022

Ketua LP2M IAIN Pontianak

Dr. Yusriadi

KATA PENGANTAR

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunia dan hidayah-Nya, sehingga juknis penelitian Keislaman Borneo IAIN Pontianak untuk tahun anggaran 2023 dapat kami laksanakan dan selesaikan, Amiin.

Dalam proses penyusunan pedoman penelitian ini, selain tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) serta untuk mencapai visi dan misi IAIN Pontianak dengan tema Penelitian Keislaman Borneo.

Pada tahun 2023 ini, IAIN Pontianak melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) memfasilitasi 4 (empat) jenis penelitian, yakni; (1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar, (3) Penelitian Terapan, dan (4) penelitian Kajian Aktual Strategis. Kluster penelitian IAIN Pontianak terbagi menjadi 5 (lima) klaster penelitian, yakni : (1) Penelitian Pembinaan/ Kapasitas sebanyak 5 judul penelitian, (2) Penelitian Dasar Program Studi sebanyak 15 judul penelitian, (3) Penelitian Dasar Interdisipliner sebanyak 15 judul penelitian, (4) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional sebanyak 3 judul penelitian, dan (5) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi sebanyak 3 judul penelitian.

Akhirnya, sehubungan dengan telah selesainya penyusunan pedoman ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kepercayaan dan masukan, semoga menjadi amal kebaikan bagi kemajuan IAIN Pontianak, Aamiin.

Pontianak, Oktober 2022

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan

Dr. Syarifah Aminah, M.Si

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum	2
C. Ketentuan Umum.....	3

BAB II : GAMBARAN UMUM

A. Tujuan Program	6
B. Tema	6
C. Sasaran dan keluaran	7
D. Bentuk program	7
E. Jenis kluster dan biaya bantuan penelitian IAIN Pontianak	7
F. Manual program.....	8
G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	9
H. Alur Pelaksanaan Kegiatan	11
I. Instruksi Kerja.....	11

BAB III : PENELITIAN BERBASIS AKREDITASI

A. Gambaran umum	13
1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas.....	13
2. Penelitian Dasar Interdisipliner.....	14
3. Penelitian Dasar Program Studi.....	14
4. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional.....	16
4. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi.....	16
B. Pengusulan proposal dan kriteria penilaian	17
C. Publikasi dan Hak cipta	21

BAB IV : KODE ETIK, KOMPETENSI DAN INTEGRITAS

A. Kode etik peneliti.....	22
B. Kompetensi peneliti.....	23
C. Integritas moral peneliti	23

BAB VI : PENUTUP

A. Penutup	25
B. Sanksi-sanksi	25

Lampiran-lampiran.....	26
------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Litapdimas) **Tahun Anggaran 2023** yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini adalah **Penelitian Keislaman Borneo** yang diarahkan untuk mencapai visi dan misi IAIN Pontianak. Penelitian pada perguruan tinggi merupakan bagian yang sangat vital karena menjadi salah satu pilar utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai muatan akademis sekaligus pengabdian kepada masyarakat.

Problem yang sedang dihadapi oleh perguruan tinggi dan masyarakat bisa ikut dipecahkan melalui penelitian. Seiring dengan diberlakukannya akreditasi dengan 9 standar maka diperlukan penguatan pada bidang penelitian, pengabdian dan publikasi pada program studi yang menghadapi akreditasi. Sedangkan secara akademik, penelitian merupakan bagian dari pengembangan keilmuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. Sebagai unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Pontianak secara periodik menyelenggarakan “Program Peningkatan Mutu Penelitian” melalui pemberian bantuan dana penelitian yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, transparansi, kualitas, dan akuntabilitas.

Sebagai bukti penerapan beberapa asas tersebut, seluruh usulan penelitian yang telah didaftarkan akan dinilai secara administratif oleh Tim Pengelola dan secara substantif oleh Tim reviewer yang kompeten di bidangnya, serta memiliki *track record* maupun reputasi dalam bidang penelitian. Program ini dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak. Bantuan dana ini diperuntukkan khususnya untuk seluruh dosen tetap PNS IAIN Pontianak.

Program Peningkatan Mutu Penelitian IAIN Pontianak merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Program bantuan dana penelitian merupakan wujud komitmen IAIN Pontianak untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik, khususnya dalam bidang penelitian. Program-program tersebut dirancang untuk memfasilitasi upaya pengembangan disiplin keilmuan dosen di berbagai bidang kajian keislaman (*Islamic studies*), penelitian kebijakan (*policy research*), dan bidang kajian minat khusus seperti studi jender (*gender studies*), penelitian Islam dan Budaya Lokal, penelitian filologi, penelitian pemberdayaan (*participatory action research*), dan penelitian pengembangan (*research and development*) dan sebagainya.

Penerima manfaat dari kegiatan penelitian ini adalah: (1) IAIN Pontianak selaku lembaga pendidikan penyelenggara kegiatan penelitian dalam rangka Tri Darma Perguruan Tinggi, (2) Dosen di lingkungan IAIN Pontianak, (3) Mahasiswa dan alumni IAIN Pontianak terutama yang membutuhkan hasil penelitian sesuai dengan bidang studinya, (4) Peneliti dan masyarakat umum yang membutuhkan data atau informasi dari hasil penelitian.

B. Landasan Hukum

Penyusunan Petunjuk Teknis Penelitian Tahun 2023 ini dilandasi oleh ketentuan yuridis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
13. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelola Keuangan IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2015.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028.
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
20. Surat Ketetapan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor B-1874/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/06/2019 tentang Program Litapdimas pada PTKI Tahun Anggaran 2020.
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4239 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

C. Ketentuan Umum

1. **Penelitian** yang dimaksudkan dalam Petunjuk teknis ini adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. **Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN)** dalam petunjuk teknis penelitian adalah; 1) Studi Islam; 2) pluralisme dan keragaman; 3) integrasi keilmuan; dan 4) kemajuan global. Keempatnya ini kemudian mengerucut pada tema-tema seperti: 1) kajian teks suci dalam agama-agama; 2) syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; 3) pengembangan khazanah pesantren; 4) pengembangan pendidikan; 5) negara, agama, dan masyarakat; 6) keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; 7) pendidikan transformatif; 8) sejarah, arkeologi dan manuskrip; 9) kesejahteraan social dalam masyarakat; 10) pengembangan kedokteran dan Kesehatan; 11) lingkungan, pengembangan sains dan teknologi; 12) studi kawasan dan globalisasi; 13) pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; 14) Isu gender dan keadilan; 15) generasi milenial dan isu-isu keislaman.
3. **Petunjuk Teknis Penelitian Keislaman Borneo tahun 2023** adalah petunjuk pelaksanaan penelitian yang menjelaskan ketentuan-ketentuan yang dijadikan aturan dan rujukan dalam melaksanakan kegiatan penelitian pada tahun 2023 di lingkungan IAIN Pontianak yang berdasarkan Juknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2023.

4. **Jenis penelitian** pada petunjuk teknis ini terbagi menjadi 4 (empat) jenis penelitian, yakni; (1) Riset Pembinaan/Kapasitas, (2) Riset Dasar, (3) Riset Terapan, dan (4) Kajian Aktual Strategis.
5. **Kluster penelitian IAIN Pontianak** dalam petunjuk teknis ini terbagi menjadi 5 (lima) kluster penelitian, yakni : (1) Penelitian Pembinaan/ Kapasitas, (2) Penelitian Dasar Program Studi, (3) Penelitian Dasar Interdisipliner, (4) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, dan (5) Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi.
6. **Jenis Penelitian Pembinaan/Kapasitas**
 Penelitian Pembinaan/Kapasitas merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian, dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen pemula atau dosen dengan kepengkatan fungsional maksimal Asisten Ahli dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun.
7. **Jenis Penelitian Dasar**
 Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.
8. **Jenis Penelitian Terapan**
 Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan prototipe riset dan pengembangan, atau rekomendasi kebijakan, konsep, model, dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh end users, yang meliputi tahapan validasi komponen/ subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi komponen/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan demonstrasi model atau prototipe sistem/ subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.
9. **Jenis Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional**
 Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran (outputs) naskah akademis dari kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.
10. **Output** penelitian adalah Laporan Hasil Penelitian (Laporan Akademik) dalam bentuk *Hardcopy* dan PDF (*portable document format*). Laporan keuangan dan draft artikel hasil penelitian yang siap di publikasikan pada jurnal ilmiah.
11. **Outcome** penelitian adalah bukti korespondensi artikel hasil penelitian setelah submit pada jurnal terakreditasi nasional dan diterbitkan pada kurun waktu maksimal 3 tahun yang diterangkan melalui LoA (*Letter of Acceptance*), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan bahan ajar.
12. **Penyelenggara penelitian** adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran IAIN Pontianak.
13. **Pelaksana Penelitian** adalah dosen IAIN pontianak yang sudah memiliki NIDN/ NIDK dan ID peneliti pada Litaptimas.
14. **Komite Penilaian Proposal Penelitian** adalah adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggaraan penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian (Pasal 1 ayat 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

15. **Komite Penilaian Keluaran Penelitian** adalah *reviewer* keluaran penelitian yang terdiri dari seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi dan ditetapkan oleh penyelenggaraan penelitian untuk menilai laporan *output* dan yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai keluaran penelitian.
16. **Penelitian kebijakan** adalah penelitian yang mendukung kebijakan dan didasarkan pada kebutuhan program studi/unit/institusi, sedangkan **penelitian kompetitif** adalah penelitian yang sifatnya kompetisi.
17. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian di IAIN Pontianak antara lain berupaya mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama dan kebudayaan Islam Borneo bagi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan visi dan misinya. Pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu-ilmu tersebut memiliki relevansi dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
18. Hasil penelitian harus dapat dimanfaatkan oleh IAIN Pontianak maupun masyarakat dalam memecahkan persoalan yang sedang dihadapi sedangkan bagi para ilmuwan digunakan untuk mengembangkan ilmu agama dan kebudayaan Islam.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Tujuan Program

Penelitian Keislaman Borneo IAIN Pontianak tahun 2023 merupakan salah satu wujud implementasi upaya membangun dan mengembangkan pendidikan Islam, khususnya di bidang penelitian dan karya ilmiah yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas kajian keislaman yang menjadi *core* dan spesifikasi kajian PTKIN melalui kegiatan penelitian;
2. Meningkatkan minat civitas akademika IAIN Pontianak dalam bidang kajian keislaman (*Islamic studies*) berbasis Borneo;
3. Meningkatkan publikasi ilmiah civitas akademika IAIN Pontianak;
4. Mengembangkan kajian keilmuan penunjang lainnya, antara lain seperti cabang pendidikan, sosial, ekonomi, sains, maupun humaniora;
5. Penguatan kapasitas program studi;
6. Memberikan deskripsi, eksplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai fenomena/konstruksi sosial dan kebudayaan yang terkait dengan masalah-masalah keislaman dan keagamaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan di Borneo melalui penelitian dan publikasi karya ilmiah;
7. Memberikan alternatif solusi melalui penelitian terhadap peningkatan mutu layanan, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan *good governance* dalam sektor pendidikan dan kelembagaan Islam.

B. Tema

Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Pontianak pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu kemanusiaan, keagamaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan masyarakat dan bangsa. Penelitian Keislaman Borneo LP2M IAIN Pontianak tahun 2023 menggunakan tema yang di-*breakdown* dari **visi dan misi IAIN Pontianak**. Paradigma integrasi keilmuan sesuai dengan tema yang disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing dosen, karena pada hakekatnya integrasi merupakan penyatupaduan ***ontologi, epistemologi dan aksiologi*** ilmu yang mempunyai legitimasi normatif yang kuat berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, penelitian Keislaman Borneo IAIN Pontianak tahun 2023 harus mengacu pada Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) sebagai berikut: 1) Studi Islam; 2) pluralisme dan keragaman; 3) integrasi keilmuan; dan 4) kemajuan global. Keempatnya ini kemudian mengerucut pada tema-tema seperti: 1) kajian teks suci dalam agama-agama; 2) syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; 3) pengembangan khazanah pesantren; 4) pengembangan pendidikan; 5) negara, agama, dan masyarakat; 6) keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; 7) pendidikan transformatif; 8) sejarah, arkeologi dan manuskrip; 9) kesejahteraan sosial dalam masyarakat; 10) pengembangan kedokteran dan Kesehatan; 11) lingkungan, pengembangan sains dan teknologi; 12) studi kawasan dan globalisasi; 13) pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; 14) Isu gender dan keadilan; 15) generasi milenial dan isu-isu keislaman.

C. Sasaran dan Keluaran

Program Penelitian di LP2M IAIN Pontianak Tahun 2023 ini merupakan **dana bantuan penelitian** yang disediakan untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin keilmuan maupun kelembagaan. Program ini diperuntukkan bagi para dosen untuk mencapai visi IAIN Pontianak menjadi pusat kajian Islam Borneo khususnya Kalimantan Barat. Program ini diharapkan menghasilkan hasil riset (dasar/aplikasi/eksplorasi/eksplanasi) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan “*core competence*” rumpun ilmu masing-masing fakultas/jurusan/prodi maupun dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional dengan keluaran atau *output* yang diharapkan dari penelitian Keislaman Boreno berupa *output* dan *outcome*.

D. Bentuk Program

Menyadari tingginya espektasi dosen IAIN Pontianak pada program riset yang dikembangkan di IAIN Pontianak dari tahun ke tahun, maka perlu disikapi secara arif dengan mengupayakan pengembangan kajian dan peningkatan pembiayaan secara proporsional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Berdasarkan pertimbangan itulah Program Peningkatan Mutu Penelitian di IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2023 dibagi menjadi beberapa varian dengan mangacu pada KMA No. 36 Tahun 2009 tentang penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama, yang terdiri dari dua kluster, yaitu Penelitian Studi Keagamaan (PSKg) dan Penelitian Sains dan Teknologi (PST).

E. Jenis, Klaster dan Biaya Bantuan Penelitian IAIN Pontianak

No	Litapdimas	Jumlah bantuan
1.	Jenis Riset Pembinaan/ Kapasitas, yang terdiri dari klaster: - Penelitian Pembinaan/ Kapasitas	Rp. 15.000.000,-
2.	Jenis Riset Dasar, yang terdiri dari klaster: a. Penelitian Dasar Program Studi b. Penelitian Dasar Interdisipliner	Rp. 25.000.000,- Rp. 30.000.000,-
3.	Jenis Riset Terapan, yang terdiri dari klaster: - Penelitian Terapan Pengembangan Nasional	Rp. 70.000.000, -
4.	Jenis Kajian Aktual Strategis, yang terdiri dari klaster: - Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi	Rp. 55.318.000,-

F. Manual Program

Pelaksanaan program penelitian Keislaman Borneo LP2M IAIN Pontianak tahun 2023 direncanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :


- I. Tahap awal kegiatan, mencakup :
 - 1) Persiapan, Rapat koordinasi internal LP2M IAIN Pontianak;
 - 2) Penyusunan petunjuk teknis dan kalender pelaksanaan penelitian Keislaman Borneo tahun 2023;
 - 3) Pengumuman penerimaan proposal;
- II. Tahap inti kegiatan, mencakup :
 - 1) *Desk evaluation* / validasi (admin)
 - 2) Pengecekan similarity (admin litapdimas)
 - 3) Pengumuman nomine;
 - 4) Review proposal penelitian *reviewer*;
 - 5) Seminar proposal penelitian;
 - 6) Sidang penetapan kelulusan proposal penelitian Keislaman Borneo tahun 2023;
 - 7) Pengajuan SK Rektor tentang penerima bantuan penelitian;
 - 8) Pengumuman penerima bantuan penelitian/ pengumuman nomine terpilih;
 - 9) Penandatanganan kontrak dan surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak biaya penelitian serta pernyataan;
 - 10) Pencairan bantuan biaya penelitian
 - 11) Pelaksanaan penelitian
 - 12) Upload laporan antara dan log book penelitian ke Litapdimas;
 - 13) Monitoring dan evaluasi progress penelitian
 - 14) Diseminasi/Seminar hasil penelitian
 - 15) Upload *output* dan *outcome* penelitian setelah seminar hasil, log book, bahan ajar, draf artikel dan HKI ke Litapdimas.
- III. Tahap akhir kegiatan, mencakup
 - 1) Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian;
 - 2) Penyusunan SPJ laporan kegiatan penelitian.

G. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Tabel 1
Jadwal Pelaksanaan
Penelitian Keislaman Borneo
Tahun 2023

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Rapat koordinasi internal LP2M	28 September 2022
2.	Pembuatan Petunjuk Teknis Penelitian	28 September – 12 Oktober 2022
3.	Pengumuman Penerimaan Proposal	4 November 2022
4.	Registrasi Proposal dan Submit	07 November – 25 November 2022
5.	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	28 November – 07 Desember 2022
6.	Pengecekan Similarity (admin litapdimas)	28 November – 07 Desember 2022
7.	Penilaian <i>Reviewer</i>	08 Desember – 21 Desember 2022
8.	Penilaian Komite	22 November – 28 Desember 2022
9.	Pengumuman Calon Nomine	30 Desember 2022
10.	Seminar Proposal penelitian	03 Januari – 06 Januari 2023
11.	Sidang Penetapan Kelulusan Proposal Penelitian Keislaman Borneo Tahun 2023	09 Januari 2023
12.	Pengajuan SK Rektor tentang penerima bantuan penelitian/ Nomine Terpilih	11 Januari 2023
13.	Pengumuman Nomine Terpilih	17 Januari 2023
14.	Penandatanganan kontrak dan surat pernyataan Tanggung jawab Mutlak biaya penelitian serta pernyataan	Februari 2023
15.	Pencairan bantuan biaya penelitian	Februari 2023
16.	Pelaksanaan Penelitian	Februari – September 2023
17.	<i>Progress Report</i> (Laporan Antara) dan Penguatan Program	April 2023
18.	Monitoring dan evaluasi	April – Mei 2023
19.	<i>Review</i> Keluaran Penelitian	Agustus 2023
20.	Diseminasi/Seminar hasil penelitian	September 2023
21.	Upload Laporan hasil penelitian (<i>output</i> dan <i>outcome</i>)	September 2023
22.	Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian;	September 2023
23.	Penyusunan SPJ Laporan Kegiatan Penelitian.	Oktober 2023

H. Alur Pelaksanaan Penelitian



I. Instruksi Kerja

Guna mendapatkan *output* dan *outcome* yang terukur dengan baik, maka perlu ditetapkan uraian tugas pada masing-masing satuan pelaksana kegiatan. Uraian tugas ini kemudian distrategikan menjadi instruksi kerja yang ditetapkan berdasarkan standar mutu kerja yang telah ditentukan oleh LP2M IAIN Pontianak. Berikut diuraikan tugas sebagai instruksi kerja bagi seluruh unsur pelaksana kegiatan;

1. Komite Penilaian dan/atau reviewer proposal

Komite penilaian proposal penelitian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian (Pasal 1 ayat 1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran. **Pasal 6 ayat 1** Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.

- Melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian
- Mengevaluasi kesesuaian target dan capaian sub keluaran penelitian yang dilakukan.
- Menilai kelayakan proposal penelitian yang tergambar dari kesesuaian proposal yang diajukan dengan sub keluaran pelaksanaan penelitian yang dilakukan.
- Menilai substansi proposal penelitian diajukan melalui Litapdimas
- Menilai presentasi proposal penelitian sesuai jadwal yang telah ditetapkan melalui Litapdimas
- Menilai kelayakan biaya penelitian
- Memberikan rekomendasi dan penilaian proposal penelitian kepada penyelenggara penelitian.
- Membuat berita acara penilaian proposal penelitian

1.1. Reviewer proposal

Bagian ini terdiri dari detail proposal yang berisi nomor registrasi proposal penelitian, judul usulan, kluster, usulan biaya, revisi isian (*fill-in*) dan penilaian usulan. Pada bagian penilaian proposal penelitian, *Reviewer* harus memberikan komentar pada *review* isian yang telah disiapkan oleh Litapdimas dengan mengisi langsung pada website.

1.1.1. Review Isian :

No	Unsur	Keterangan
1.	Judul	komentar <i>reviewer</i> ditulis/ketik langsung
2.	Latar belakang	komentar <i>reviewer</i> ditulis/ketik langsung
3.	Rumusan masalah	komentar <i>reviewer</i> ditulis/ketik langsung
4.	Tujuan penelitian	komentar <i>reviewer</i> ditulis/ketik langsung
5.	Kajian terdahulu yang relevan	komentar <i>reviewer</i> ditulis/ketik langsung
6.	Konsep atau teori yang relevan	komentar <i>reviewer</i> ditulis/ketik langsung
7.	Hipotesis (Kuantitatif)	komentar <i>reviewer</i> ditulis/ketik langsung
8.	Metodologi Penelitian	komentar <i>reviewer</i> ditulis/ketik langsung
9.	Rencana pembahasan	komentar <i>reviewer</i> ditulis/ketik langsung
10.	Anggaran Penelitian	komentar <i>reviewer</i> ditulis/ketik langsung
11.	Daftar Pustaka/Bibliografi	komentar <i>reviewer</i> ditulis/ketik langsung

1.1.2. Penilaian Presentasi Usulan:

No	Unsur penilaian					
1.	Latar belakang masalah	1	2	3	4	5
2.	Rumusan masalah dan tujuan	1	2	3	4	5
3.	Originalitas, urgensi dan manfaat	1	2	3	4	5
4.	Kontribusi Akademik	1	2	3	4	5
5.	Ketepatan penggunaan metode dan teori	1	2	3	4	5
6.	Penggunaan referensi	1	2	3	4	5
7.	Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	1	2	3	4	5
8.	Keutuhan gagasan	1	2	3	4	5
9.	Alokasi waktu dan biaya	1	2	3	4	5
		Nilai total :				
10.	Komentar umum (minimal 500 karakter)	Komentar umum reviewer maksimal 500 kata)				

1.2. Reviewer keluaran

Komite penilaian dan/atau reviewer keluaran terdiri dari 2 macam, keluaran antara dan keluaran akhir. *Reviewer* keluaran antara melakukan evaluasi dan monitoring terhadap laporan antara peneliti yang sudah di upload ke Litapdimas dan memberikan rekomendasi kepada penyelenggara penelitian melalui LP2M. *reviewer* keluaran penelitian kepada penyelenggara penelitian berdasarkan substansi, kesesuaian penggunaan biaya dan kesesuaian target dan capaian.

- Mengkoordinasikan setiap tahap dan rangkaian penelitian sesuai dengan jadwal;
- Mengawasi terlaksananya penelitian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;

- c. Mengkoordinir dan ketatalaksanaan seminar hasil penelitian
- d. Menerima dokumen laporan, menjadwalkan kegiatan seminar atau diseminasi, dan mengkomunikasikan teknis pelaksanaannya dengan pihak terkait;
- e. Melakukan penilaian terhadap outcome penelitian
- f. Mengisi form reviewer akhir penelitian pada litapdimas.
- g. Membuat berita acara diseminasi/seminar hasil penelitian dan penilaian keluaran akhir.

2. Peneliti

- a. Bertanggung jawab akan orisinalitas hasil karya penelitian yang dilakukannya sesuai dengan kriteria Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dengan mengisi pernyataan bebas plagiasi;
- b. Berintegritas terhadap otentisitas dan kualitas penelitian, baik input, proses, maupun hasil penelitian;
- c. Mengupload proposal penelitian, RAB, laporan antara, log book penelitian, laporan akhir, draf artikel, bahan ajar dan HKI ke Litapdimas
- d. Melakukan seluruh tahapan dalam rangkaian kegiatan penelitian sesuai jadwal yang ditentukan dan prosedur penelitian ilmiah;
- e. Menyusun dokumen laporan hasil penelitian sesuai *output* dan *outcome* penelitian.
- f. Melakukan presentasi untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal sesuai persyaratan kluster penelitian.
- g. Bersedia mengisi monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dengan pembelajaran dan kontribusi terhadap program studi.
- h. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) atas penerimaan dana/biaya kegiatan yang bersumber dari DIPA IAIN Pontianak dan surat pernyataan bersedia mengembalikan bantuan penelitian apabila tidak dapat memenuhi output dan outcome penelitian.

3. Admin Litapdimas

- a. Bertanggung jawab atas persetujuan peneliti dan persyaratannya pada sistem litapdimas;
- b. Melakukan pengecekan kelengkapan administratif peneliti pada litapdimas;
- c. Melakukan validasi proposal penelitian;
- d. Merekap dan mencetak hasil validasi dan menyerahkan pada komite penilaian dan/atau reviewer penilaian.

4. LP2M IAIN Pontianak

- a. Bertanggung jawab atas terlaksananya program peningkatan mutu penelitian IAIN Pontianak secara kuantitatif dan kualitatif;
- b. Memberikan *reward* bagi peneliti yang berprestasi seperti berhasil menerbitkan artikel hasil penelitiannya di jurnal terakreditasi nasional dan/atau internasional;
- c. Memberikan *punishment* bagi oknum peneliti yang tidak dapat menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sebagai peneliti.
- d. Melakukan monitoring pelaksanaan program penelitian dalam bentuk seminar laporan hasil penelitian.

BAB III

PROGRAM PENELITIAN KEISLAMAN BORNEO

A. Gambaran Umum

Penelitian Keislaman Borneo LP2M IAIN Pontianak tahun 2023 dilaksanakan dalam empat kluster penelitian sebagaimana yang dimaksud pada arah dan kebijakan institusi. Dosen berkewajiban melakukan penelitian pengembangan ilmu yang ditekuni dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Menghasilkan karya ilmiah dari hasil penelitian merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam borang Beban Kinerja Dosen, baik pada tahap rencana maupun laporan. Melalui prosedur, kaidah, dan etika penelitian yang benar, program penelitian kompetitif Keislaman Borneo tahun 2023 ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi akreditasi dan peningkatan profesionalisme dosen khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya.

Adapun Kluster penelitian Keislaman Borneo LP2M IAIN Pontianak tahun 2023 adalah sebagai berikut;

1. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas

Penelitian Pembinaan/ Kapasitas bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian (*research culture*) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya, dengan melakukan pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian. Kluster penelitian ini diperuntukkan bagi dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya yang bertugas di PTKI dan memiliki Akun Peneliti di sistem Litapdimas.

Persyaratan administratif kluster ini adalah sebagai berikut;

- 1) Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK
- 2) Peneliti mempunyai akun peneliti di sistem litapdimas
- 3) Fungsional peneliti, pustakawan, laboran, dan fungsional lainnya
- 4) Hanya untuk jabatan asisten ahli bagi dosen
- 5) Pengusulan dilakukan secara individual
- 6) Tidak sedang memperoleh bantuan dari Diktis melalui Litapdimas baik untuk penelitian maupun pengabdian pada tahun anggaran 2023 baik sebagai ketua maupun anggota.
- 7) Bersedia mengisi form monitoring dan evaluasi.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Memberi kesempatan kepada dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya untuk meningkatkan kapasitas keilmuan yang menjadi tugasnya sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, 2) menghasilkan ilmuwan di IAIN Pontianak yang memiliki keahlian otoritatif pada bidang kajiannya sesuai dengan tugas yang menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan.

Manfaat penelitian ini adalah 1) penerapan ilmu keislaman yang dapat bersinergi dengan pengembangan penguatan keilmuan, 2) peningkatan jumlah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi,

Output penelitian kluster ini adalah;

- 1) Laporan penelitian
- 2) Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi sekurangnya Sinta 6-4
- 3) *Dummy* buku

Outcome penelitian kluster ini adalah;

- 1) Bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel ke MoraBase.
- 2) Sertifikat Hak Ciptaan (*copyright*)
- 3) Diterbitkan di jurnal sekurangnyanya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan

2. Penelitian Dasar Interdisipliner

Penelitian Dasar Interdisipliner bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu (interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat umum.

Persyaratan administratif kluster ini adalah sebagai berikut;

- 1) Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/NIDK
- 2) Peneliti mempunyai akun peneliti di sistem litapdimas
- 3) Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang
- 4) Ketua Kelompok sekurangnyanya jabatan Lektor bagi dosen
- 5) Ketua peneliti/anggota tidak sedang dalam tugas belajar
- 6) Menyertakan mahasiswa IAIN Pontianak
- 7) Tidak sedang memperoleh bantuan dari Diktis melalui Litapdimas baik untuk penelitian maupun pengabdian pada tahun anggaran 2023 baik sebagai ketua maupun anggota.
- 8) Bersedia mengisi form monitoring dan evaluasi.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan kapasitas keilmuan yang menjadi tugasnya sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan, 2) menghasilkan ilmuwan di IAIN Pontianak yang memiliki keahlian otoritatif pada bidang kajiannya sesuai dengan tugas yang menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan.

Manfaat penelitian ini adalah 1) penerapan ilmu keislaman yang dapat bersinergi dengan pengembangan penguatan keilmuan, 2) peningkatan jumlah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi, 3) peningkatan mutu para dosen dan pengembangan wawasan keilmuan, dan 4) penguatan keilmuan baik monodisiplin atau multidisiplin.

Output penelitian kluster ini adalah;

- 1) Laporan penelitian
- 2) Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi
- 3) *Dummy* buku

Outcome penelitian kluster ini adalah;

- 1) Bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel ke MoraBase.
- 2) Sertifikat Hak Ciptaan (*copyright*)
- 3) Diterbitkan jurnal nasional terakreditasi sekurangnyanya Sinta 3-2 paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.

3. Penelitian Dasar Program Studi

Penelitian Dasar Program Studi bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk afirmasi untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/ program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Tujuan penelitian ini adalah 1) peningkatan kapasitas program studi dan kerjasama program studi dengan *stakeholder*. 2) meningkatkan publikasi kolaboratif dosen dengan mahasiswa, 3) adanya simbiosis mutualisme antara program studi dengan organisasi/masyarakat di Borneo.

Manfaat penelitian ini adalah 1) membantu peningkatan akreditasi dan kerjasama program studi dan 2) adanya kerjasama yang baik antara program studi dengan *stakeholder*, dan 3) penguatan kapasitas program studi serta publikasi dosen dan mahasiswa.

Peneliti utama dan **anggota peneliti** harus melakukan tugas meneliti sesuai tema besar yang diusulkan, sedangkan asisten peneliti (mahasiswa/i) melakukan tugas meneliti subtema yang telah ditetapkan sebelumnya. **Tujuan penelitian** kluster ini adalah; (1) meningkatkan publikasi karya ilmiah civitas akademika pada jurnal-jurnal terakreditasi sampai jurnal internasional bereputasi. (2) meningkatkan kualitas analisis baik data kualitatif maupun kuantitatif, (3) meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah bersama, (4) mempercepat penyusunan tugas akhir mahasiswa serta.

Persyaratan administratif kluster ini adalah sebagai berikut;

- 1) Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK
- 2) Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas
- 3) Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 3 (tiga) orang
- 4) Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor
- 5) Ketua peneliti/anggota tidak sedang dalam tugas belajar
- 6) Penelitian dilakukan oleh dosen program studi
- 7) Menyertakan mahasiswa IAIN Pontianak
- 8) Tidak sedang memperoleh bantuan dari Diktis melalui Litapdimas baik untuk penelitian maupun pengabdian pada tahun anggaran 2022 baik sebagai ketua maupun anggota.
- 9) Bersedia mengisi form monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dengan pembelajaran dan kontribusi terhadap program studi.

Output penelitian kluster ini adalah;

- 1) Laporan penelitian
- 2) Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terkreditasi sekurangnya Sinta 6-4
- 3) *Dummy* buku

Outcome penelitian kluster ini adalah;

- 1) Bukti korespondensi penerimaan (*accepted*) artikel ke MoraBase
- 2) Sertifikat Hak Ciptaan (*copyright*)
- 3) Diterbitkan jurnal sekurangnya Sinta 6-4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.

4. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional

Penelitian Terapan Pengembangan Nasional bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak pada peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan, serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan, tujuan penelitian ini adalah menguatkan dan mendukung kebijakan institusi yang hasilnya dapat mendukung kinerja unit/institusi.

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan/mengembangkan program/kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi unit/institusi atau rumusan alternatif kebijakan IAIN Pontianak.

Manfaat penelitian ini adalah 1) Strategi pengembangan kebijakan institusi atau unit dalam merumuskan program. 2). Alternatif Kebijakan IAIN Pontianak.

Persyaratan administratif kluster ini adalah sebagai berikut;

- 1) Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK
- 2) Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas
- 3) Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang
- 4) Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor
- 5) Ketua peneliti/anggota tidak sedang dalam tugas belajar
- 6) Penelitian dilakukan secara kelompok, anggota diperbolehkan dari tenaga struktural
- 7) Tidak sedang memperoleh bantuan dari Diktis melalui Litapdimas baik untuk penelitian maupun pengabdian pada tahun anggaran 2023 baik sebagai ketua maupun anggota.
- 8) Bersedia mengisi form monitoring dan evaluasi.

Output penelitian kluster ini adalah;

- 1) Laporan penelitian
- 2) Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll)
- 3) *Dummy* buku

Outcome penelitian kluster ini adalah;

- 1) Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thomson Reuters, dll) paling lambat 3 tahun setelah diterima dana bantuannya
- 2) Sertifikat Hak Cipta (*copyright*)

5. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Kluster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Penelitian kluster ini merupakan penelitian kebijakan yang ditujukan untuk pengumpulan, penggalan serta pengembangan budaya Islam Borneo atau pendalaman keilmuan untuk meningkatkan keilmuan sumber daya manusia Borneo.

Tujuan penelitian ini adalah 1) mendukung tercapainya visi misi IAIN Pontianak jangka panjang dengan mempersiapkan SDM yang mumpuni melalui publikasi internasional bereputasi. **Manfaat penelitian** ini adalah 1) mempunyai publikasi pada jurnal internasional bereputasi sehingga mempercepat persyaratan untuk menjadi guru besar, 2) peningkatan mutu dan keilmuan serta kepakaran dosen sesuai bidang ilmunya.

Persyaratan administratif kluster ini adalah sebagai berikut;

- 1) Dosen tetap PTKI yang memiliki NIDN/ NIDK
- 2) Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas
- 3) Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota maksimum 4 (empat) orang
- 4) Ketua kelompok sekurangnya jabatan Lektor
- 5) Ketua peneliti/anggota tidak sedang dalam tugas belajar
- 6) Tidak sedang memperoleh bantuan dari Diktis melalui Litapdimas baik untuk penelitian maupun pengabdian pada tahun anggaran 2023 baik sebagai ketua maupun anggota.
- 7) Bersedia mengisi form monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dengan pembelajaran dan kontribusi terhadap program studi.

Output penelitian kluster ini adalah;

- 1) Laporan penelitian
- 2) Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus, Thompson, dll)
- 3) *Dummy* buku

Outcome penelitian kluster ini adalah;

- 1) Diterbitkan jurnal Nasional terakreditasi Sinta 2-1, paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan
- 2) Sertifikat Hak Cipta (*copyright*)

B. Pengusulan proposal dan Kriteria Penilaian

1. Proses pengusulan proposal penelitian

Pengusulan proposal penelitian dilakukan melalui website Litapdimas, peneliti harus terdaftar di website litadpimas serta mempunyai id peneliti kecuali peneliti dari luar IAIN Pontianak (PTU) yang dilibatkan sebagai anggota peneliti dan mahasiswa. Pengusul bantuan penelitian harus mengisi semua form yang tersedia di website Litapdimas, yang meliputi; pernyataan peneliti, bagian isian proposal (*fill-in*) dan data peneliti,

a. Pernyataan peneliti

Pernyataan peneliti terdiri atas 1) judul usulan, 2) jenis penelitian, 3) kluster bantuan, 4) bidang ilmu, 5) Tema ARKAN (Agenda Riset Keagamaan Nasional), 6) muatan/isi penelitian, 7) luaran kegiatan, dan 8) pernyataan pengusul bantuan.

1) Judul Usulan

Judul usulan ditulis langsung di website setelah peneliti login ke website Litapdimas.

2) Jenis penelitian

Jenis penelitian pada petunjuk teknis ini terbagi menjadi 4 (empat) jenis penelitian, yakni;

1. Riset Pembinaan/Kapasitas,
2. Riset Dasar,
3. Riset Terapan, dan
4. Kajian Aktual Strategis.

3) Kluster bantuan

Kluster bantuan penelitian dipilih pada bagian ini, peneliti harus melihat dan menyesuaikan kluster bantuan penelitian Keislaman Borneo IAIN Pontianak dengan kluster yang ada di Litapdimas, untuk kluster bantuan penelitian LP2M IAIN Pontianak adalah sebagai berikut;

1. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas
2. Penelitian Dasar Interdisipliner
3. Penelitian Dasar Program Studi
4. Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional
5. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

4) Bidang ilmu

Peneliti mengisi bidang ilmu yang sesuai dengan spesialisasinya atau sesuai dengan sertifikasi bidang ilmu yang telah diterimanya.

5) Tema ARKAN (Agenda Riset Keagamaan Nasional)

1. Kajian teks suci dalam agama-agama;
2. Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Pengembangan Khazanah Pesantren;
4. Pengembangan Pendidikan;
5. Negara, agama, dan masyarakat;
6. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan;
7. Pendidikan Transformatif;
8. Sejarah, arkeologi dan manuskrip;
9. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat;
10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan;
11. Lingkungan, pengembangan sains dan teknologi;
12. Studi Kawasan dan globalisasi;
13. Isu gender dan keadilan;
14. Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah;
15. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman.

6) Muatan/isi penelitian

No.	Tema Penelitian	Persentase
1	Penelitian bermuatan sejarah Islam berbasis kerajaan/kesultanan di Kalimantan Barat	20%
2	Penelitian bermuatan corak pemikiran Islam Borneo/penelitian sufistik	15%
3	Penelitian bermuatan moderasi beragama	10%
4	Penelitian bermuatan problematika pendidikan Islam di Kalimantan Barat	15%
5	Penelitian bermuatan hubungan IAIN Pontianak dengan masyarakat	20%
6	Penelitian bermuatan problematika pendidikan di IAIN Pontianak	10%
7	Penelitian bermuatan kebijakan keberlanjutan di IAIN Pontianak	10%

7) Luaran Kegiatan

Pada luaran kegiatan, peneliti mencentang pilihan sebagai berikut;

1. Log book penelitian
2. Laporan antara penelitian
3. Laporan lengkap
4. Bahan ajar
5. HKI
6. Artikel

8) Pernyataan Pengusul bantuan :

Pada bagian pernyataan pengusul bantuan ini, pengusul haru mencentang semua pilihan yang terdiri atas pernyataan;

1. Proposal tidak sedang mendapatkan bantuan dari pihak manapun
2. Jika dibiayai oleh pihak lain, kami bersedia untuk dianulir dari proses pengelolaan bantuan
3. Proposal bebas dari unsur plagiasi baik sebagian ataupun secara keseluruhan
4. Kami bersedia mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku dalam pengelolaan bantuan diktis

Setelah peneliti mengisi semua *fill-in* dan mencentang semua pilihan sesuai ketentuan, peneliti meng-Klik tombol warna hijau (Simpan dan Lanjutkan).

b. Bagian Isian Proposal

Pada bagian isian proposal pengusul harus mengisi secara langsung di website, bagian ini terdiri atas judul,

- 1) Judul penelitian (maksimal 25 kata)
- 2) Latar belakang (maksimal 500 kata)
- 3) Rumusan masalah (maksimal 50 kata)
- 4) Tujuan penelitian (maksimal 50 kata)

- 5) Kajian penelitian terdahulu yang relevan (maksimal 1000 kata)
- 6) Konsep atau teori yang relevan (Maksimal 1000 kata)
- 7) Metode dan Teknik pengumpulan data (maksimal 500 kata)
- 8) Rencana pembahasan (maksimal 500 kata)
- 9) Pustaka acuan/bibliografi (maksimal 1000 kata)
- 10) Total pengajuan bantuan (ditulis angka tanpa koma)

c. Data peneliti

Bagian ini terdiri atas nama kluster penelitian yang dipilih pada menu sebelumnya, jumlah minimal peneliti, informasi peneliti yang terdiri atas ketua, nama, NIP/NIDN, Institusi dan persetujuan, mahasiswa anggota peneliti, dan anggota peneliti dari Perguruan Tinggi Umum (PTU).

Pada bagian bawah LItapdimas terdapat menu untuk menambah peneliti, tambah mahasiswa dan tambah peneliti dari PTU. Penambahan peneliti dari lokal PTKIN (IAIN Pontianak) dilakukan dengan meng-*klik* tambah peneliti, selanjutnya setelah di *klik* muncul kotak dialog yang terdiri atas *Keyword* dan institusi. Pada menu *Keyword* dapat dicari berdasarkan nama dan id peneliti di Litapdimas dan pada bagian institusi dipilih IAIN Pontianak.

Selanjutnya pada bagian tambahkan mahasiswa, peneliti memasukkan NIM dan nama mahasiswa minimal semester 4 sesuai homebase ketua peneliti dan diakhiri dengan menyimpan isian. Bagian terakhir adalah tambah peneliti dari PTU, pada bagian ini harus diisi NIDN, nama peneliti dan asal perguruan tinggi umum, setelah selesai pengisian pengusul harus menyimpan dengan klik bagian simpan.

d. Upload proposal dan RAB penelitian

Pada bagian akhir, peneliti harus upload proposal dan RAB penelitian dalam bentuk PDF pada menu upload, menu ini terdiri dari :

- 1) Proposal penelitian dalam bentuk PDF
- 2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian dalam bentuk PDF

Apabila sudah menyelesaikan semua isian dan form yang diminta, peneliti harus klik simpan.

2. Kriteria penetapan kelulusan

Penetapan proposal penelitian yang lulus dan akan dibiayai dari DIPA IAIN Pontianak tahun 2023 dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *reviewer* proposal dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut;

1. Kelengkapan administratif sesuai persyaratan (rentang nilai 0 s/d 100).
2. Kesesuaian dengan muatan dan kluster penelitian (rentang nilai 0 s/d 100).
3. Kesesuaian dengan bidang ilmu ketua peneliti (rentang nilai 0 s/d 100).
4. Kesesuaian dengan persyaratan kluster (rentang nilai 0 s/d 100).
5. Kesesuaian dengan persyaratan kluster.
6. Plagiasi/similarity maksimal 35%, apabila 35 % proposal penelitian dinyatakan tidak lulus.
7. Tingkat *similarity* proposal penelitian (nilai = 100 – tingkat similarity).
8. Hasil review proposal oleh reviewer (rentang nilai 0 s/d 500).

Pengambilan keputusan kelulusan proposal penelitian tahun 2023 dilakukan berdasarkan rapat komite penilaian dengan mempertimbangkan penilaian dari *reviewer* proposal serta *track-record* peneliti sebelumnya. Proposal yang dinyatakan lulus adalah proposal yang mempunyai nilai tertinggi hasil akumulasi semua unsur penilaian baik administratif maupun penilaian isi. Komite penilaian dan/atau *reviewer* dapat memindahkan kluster yang dipilih apabila terdapat kluster penelitian yang belum terisi sesuai kuota.

Tabel 2.
Penilaian proposal penelitian

No.	Judul Usulan penelitian	Kesesuaian dengan muatan dan kluster penelitian	Kelengkapan administratif	Kesesuaian bidang ilmu	Kesesuaian dan persyaratan kluster	Plagiasi /Similarity	Nilai review proposal	Nilai Total
		(0 – 100)	(0 – 100)	(0 – 100)	(0 – 100)	(100 – tingkat plagiasi)	(0 s/d 500)	

C. Publikasi dan Hak Cipta

Hasil laporan penelitian dalam proses pengajuan:

1. Artikel hasil penelitian yang siap untuk dipublikasi atau sudah diterima untuk publikasi dikirim dalam bentuk *softcopy* ke email.
2. Artikel ilmiah dan publikasi lain dari hasil penelitian ini wajib mencantumkan situasi yang menerangkan dana penelitian yaitu dari “**Penelitian Bersumber dari DIPA IAIN Pontianak Tahun 2023**”.
 - 1) Peneliti wajib mencantumkan IAIN Pontianak sebagai afiliasi institusi.
 - 2) Hasil Penelitian menjadi hak cipta penulis dan IAIN Pontianak.
 - 3) Apabila ada informasi yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung kepada **Fahmi Ichwan** No. Telp. **085787358952**.

BAB IV

KODE ETIK, KOMPETENSI DAN INTEGRITAS

A. Kode Etik Peneliti

Kode etik peneliti adalah seperangkat norma etika yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh seorang peneliti dalam penulisan karya ilmiah. Peneliti adalah insan yang memiliki kepakaran dalam suatu bidang keilmuan yang bertugas untuk mencari kebenaran ilmiah. Kode etik peneliti memberikan acuan norma dan etika mengenai hal-hal yang sah dan boleh dikerjakan, dan apa saja yang tidak sah dan dilarang dikerjakan oleh peneliti, berikut jenis pelanggaran dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran kode etik. Ruang lingkup etika ini berkaitan dengan substansi penelitian, proses penelitian, pengutipan dan perujukan referensi, perizinan dan persetujuan dengan individu, institusi dan/atau komunitas yang diteliti, serta penyebutan sumber data dan informan.

Kode etika peneliti ini dikutip dari Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etik Peneliti tanggal 23 Juli 2013. Meskipun aplikasinya kriteria ini perlu disesuaikan dengan kriteria hukum yang berlaku bagi jabatan fungsional dosen, kode etika ini dapat digunakan untuk mewujudkan integritas peneliti, otentisitas dan kualitas input, proses dan hasil penelitian :

1. Peneliti membaktikan dirinya pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia;
2. Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya;
3. Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya;
4. Peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya;
5. Peneliti menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter obyek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan;
6. Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang obyektif;
7. Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggungjawab, cermat, dan seksama;
8. Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang;

9. Peneliti memberikan pengakuan melalui: penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada Peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu;

B. Kompetensi Peneliti

Untuk dapat dikatakan dapat memenuhi kriteria sebagai peneliti yang mempunyai kompetensi yang memadai, ada beberapa skill yang harus dipenuhi antara lain:

1. Kemampuan mengaitkan topik dengan kebutuhan aktual di masyarakat terutama Kalimantan Barat. Hal ini sangat penting, karena suatu penelitian biasanya didanai karena faktor ini, yakni "kejelian" untuk merespon dan mengemas isu-isu aktual ke dalam proposal penelitian.
2. Penguasaan persoalan penelitian yang akan diteliti. Jangan sekali-kali meneliti yang muluk-muluk tapi, hasilnya anti-klimaks, yakni tidak selesai atau hasilnya itu-itu saja. Telitilah persoalan yang anda kuasai.
3. Penguasaan metodologi yang tepat. Metodologi ini ibarat alat, orang yang tidak mempunyai perspektif banyak akan metodologi penelitian, maka akan "kering" hasil penelitiannya, bahkan bisa salah. Seorang peneliti harus tahu banyak rumus dan pengetahuan yang luas sehingga dapat melakukan analisis yang tajam dan mendalam.
4. Adanya komitmen dan integritas keilmuan. Integritas berarti ia berusaha jujur, yang benar dikatakan benar, begitupula sebaliknya. Banyak kasus penelitian yang dilakukan hanya dengan responden dan data yang imajiner. Sebagai peneliti yang mempunyai integritas, maka keadaan ini jelas tidak mungkin untuk dilakukan.
5. Kemampuan menulis proposal yang jelas dan meyakinkan. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk menangkap "selera" terhadap sponsor yang dituju.
6. Mampu menulis laporan dengan jelas dan meyakinkan. Kuncinya adalah laporan disusun dengan baik, relevan dengan masalah yang diangkat, tidak rancu dan proporsional.

C. Integritas Moral Peneliti

Peneliti dituntut memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi sebagai seorang akademisi atau ilmuwan dalam masyarakat. Kesadaran ini harus diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap norma-norma akademik dan ilmiah. Dengan kata lain, peneliti harus memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, komunitas akademik, dan masyarakat luas. Dalam konteks IAIN Pontianak, tanggungjawab peneliti sebagai orang yang beriman tidak hanya bersifat horizontal, tetapi juga bersifat vertikal yakni harus diberikan kepada Allah SWT. Sebagai bukti kongkrit adanya komitmen tersebut, setiap peneliti diharuskan membuat surat pernyataan bahwa karya ilmiah yang ditulisnya adalah hasil karya sendiri, bukan hasil karya yang dibuatkan oleh orang lain dan/atau bukan hasil plagiat.

Oleh karena itu, peneliti harus memiliki integritas moral yang tercermin dalam sifat jujur, obyektif, amanah, akurat, cermat, dan bertanggung jawab. Sedangkan sifat-sifat negatif yang harus dihindari oleh seorang peneliti adalah bohong, tidak obyektif, ceroboh, curang, manipulasi data, pemalsuan data, plagiat, mengada-ngada atau berlaku fiktif dengan cara membuat fakta dan data sendiri tanpa dasar dan sumber yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam hal ini, ada sejumlah norma dan etika yang harus ditaati dalam melakukan kegiatan penelitian, diantara norma dan etika penelitian tersebut adalah:

1. Bidang yang diteliti bersifat multidisiplin atau integrasi keilmuan.
2. Peneliti mendapat izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang atau narasumber dalam proses penelitiannya;
3. Peneliti merahasiakan identitas responden atau informan, atau menjaga privasinya, jika yang bersangkutan tidak berkenan disebutkan identitasnya;
4. Peneliti tidak menuntut responden atau informan untuk bertanggung jawab atas informasi yang telah diberikannya;
5. Peneliti tidak memaksakan kehendak agar responden atau informan memberikan informasi kepadanya;
6. Peneliti tidak merubah-ubah informasi atau membuat interpretasi yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh responden atau informan. Oleh sebab itu, berita acara (transkrip hasil wawancara dan hasil pengamatan) harus mendapat persetujuan dari nara sumber (responden atau informan).

BAB V

PENUTUP

A. Penutup

Demikian petunjuk teknis penelitian Keislaman Borneo tahun 2023 ini dibuat, agar dapat dijadikan pedoman oleh para peneliti. Adapun apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur kemudian.

B. Sanksi-sanksi

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur serta persyaratan yang ditetapkan pada petunjuk teknis ini akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan tapi tidak menyerahkan laporan hasil penelitian harus mengembalikan dana bantuan yang diterima sesuai pernyataan yang telah dibuat dan diberikan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti penelitian di LP2M IAIN Pontianak pada tahun berikutnya.

Lampiran 1: Cover proposal penelitian

PROPOSAL PENELITIAN

JUDUL PENELITIAN

Jenis penelitian : *

Tema ARKAN (Agenda Riset Keagamaan Nasional) : **

Penelitian menurut SBK : **Penelitian Dasar**
(Standar Biaya Keluaran)

Muatan/isi penelitian : ***

Kluster Litapdimas (website) : *****



KEMENTERIAN AGAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
2022

Cover proposal penelitian (lanjutan)

*** Jenis penelitian**

1. Jenis Riset Pembinaan/ Kapasitas
2. Penelitian Dasar
3. Penelitian Terapan, dan
4. Penelitian Kajian Aktual Strategis.

Tabel Tema Arkan dan Muatan/Isi Penelitian

No.	**Tema ARKAN	***Muatan/isi penelitian
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian teks suci dalam agama-agama 2. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan 3. Sejarah, arkeologi dan manuskrip 	Penelitian bermuatan sejarah Islam berbasis kerajaan/kesultanan di Kalimantan Barat
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kajian teks suci dalam agama-agama 2. Pengembangan Khazanah Pesantren 3. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan 4. Sejarah, arkeologi dan manuskrip 	Penelitian bermuatan corak pemikiran Islam Borneo/penelitian sufistik
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negara, agama, dan masyarakat 2. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan 	Penelitian bermuatan moderasi beragama
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan 2. Pengembangan Khazanah Pesantren 3. Pengembangan Pendidikan 4. Negara, Agama, dan Masyarakat 5. Pendidikan Transformatif 6. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan 7. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat 8. Lingkungan, pengembangan sains dan teknologi 9. Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah 	Penelitian bermuatan problematika pendidikan Islam di Kalimantan Barat
5.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan 2. Pengembangan Khazanah Pesantren 3. Pengembangan Pendidikan 4. Negara, Agama, dan Masyarakat 5. Pendidikan Transformatif 6. Keragaman dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan 7. Kesejahteraan sosial dalam masyarakat 8. Lingkungan, pengembangan sains dan teknologi 9. Studi Kawasan dan globalisasi; 10. Isu gender dan keadilan; 11. Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah 	Penelitian bermuatan hubungan IAIN Pontianak dengan masyarakat

	12. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman	
6.	1. Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan 2. Pengembangan Khazanah Pesantren 3. Pengembangan Pendidikan 4. Pendidikan Transformatif 5. Lingkungan, pengembangan sains dan teknologi 6. Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah 7. Generasi Milenial dan Isu-isu Keislaman	Penelitian bermuatan problematika pendidikan di IAIN Pontianak
7.	1. Pengembangan Pendidikan; 2. Lingkungan, pengembangan sains dan teknologi; 3. Studi Kawasan dan globalisasi;	Penelitian bermuatan kebijakan kebelanjutan di IAIN Pontianak

**** **Kluster Litapdimas (website)**

1. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas
2. Penelitian Dasar Program Studi
3. Dasar Interdisipliner
4. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, dan
5. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Lampiran 2: Cover Laporan Antara

LAPORAN PENELITIAN

TAHUN ANGGARAN 2023

JUDUL PENELITIAN

Nomor DIPA :
Tanggal :
Satker :
Kode Kegiatan :
Kode Output Kegiatan :
Sub Output Kegiatan :
Kode Komponen :
Kode sub komponen : * a. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas
b. Penelitian Dasar Interdisipliner
c. Penelitian Dasar Program Studi
d. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
e. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
**pilih salah satu dari 5 sub komponen diatas.*

Oleh:
Ketua
NIP
Anggota
NIP
Mahasiswa
NIM



KEMENTERIAN AGAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
2023

Lampiran 3: Komponen isi laporan antara

Bagian	Isi	Deskripsi
A	PENDAHULUAN	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi masalah tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
B	KAJIAN PUSTAKA	Pada bagian ini diuraikan tentang landasan teori dan kajian literatur yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Bagian ini akan terus dilengkapi sejalan dengan berlangsungnya penelitian sampai dengan pengumpulan laporan akhir.
C	METODE PENELITIAN	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
D	PROGRES HASIL PENELITIAN	Peneliti menuliskan progress penelitian, hasil yang sudah diperoleh dan hambatan dalam penelitian
E	PENUTUP	Peneliti menuliskan langkah selanjutnya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan penelitian
<p>NB:</p> <p><i>Komponen isi laporan penelitian diatas adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh peneliti, jika terdapat tambahan seperti daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka atau terdapat tambahan lain dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.</i></p>		

LAPORAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2023
JUDUL PENELITIAN

Nomor DIPA :
Tanggal :
Satker :
Kode Kegiatan :
Kode Output Kegiatan :
Sub Output Kegiatan :
Kode Komponen :
Kode sub komponen : * a. Penelitian Pembinaan/ Kapasitas
b. Penelitian Dasar Interdisipliner
c. Penelitian Dasar Program Studi
d. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional
e. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
**pilih salah satu dari 5 sub komponen diatas.*

Oleh:
Ketua
NIP
Anggota
NIP
Mahasiswa
NIM



KEMENTERIAN AGAMA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
2023

Lampiran 5: Halaman pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak**

Pada tanggal : / /2023

Ketua peneliti :
NIP :
Anggota peneliti :
NIP :
Mahasiswa 1 :
NIM :
Mahasiswa 2 :
NIM :

Ketua Peneliti

Ttd

(nama lengkap dan gelar)

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan

**Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat**

Ttd

Ttd

Dr. Syarifah Aminah, M.Si

Dr. Yusriadi, MA

Lampiran 6: Pernyataan orisinalitas

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Pangkat/Gol.Ruang	:	
Fakultas	:	
Program Studi	:	
Jabatan dalam penelitian	:	

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pontianak, / / 2023
Ketua Peneliti

Tandatangan elektronik

(Nama lengkap dan gelar)

Lampiran 7: Komponen isi laporan hasil penelitian

Bagian	Isi	Deskripsi
	COVER	Cover berisi judul penelitian, identitas peneliti dan anggota serta mahasiswa, logo IAIN Pontianak dan penyelenggara penelitian
i	HALAMAN PENGESAHAN	Halaman judul berisi judul penelitian, identitas ketua peneliti dan anggota serta mahasiswa, tandatangan elektronik ketua peneliti, kepala pusat penelitian dan ketua lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M).
ii	PERNYATAAN ORISINALITAS	Pernyataan orisinalitas berisi pernyataan peneliti bahwa penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi
A	PENDAHULUAN	Pendahuluan berisikan uraian tentang latar belakang yang memuat masalah penelitian dan alasan logis-rasional mengapa suatu masalah tersebut perlu diteliti atau dicari jawabannya melalui penelitian, juga berisi apa signifikansi masalah tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan sehari-hari. Pada bagian ini, diuraikan juga masalah, tujuan dan manfaat penelitiannya.
B	KAJIAN PUSTAKA	Pada bagian ini diuraikan tentang landasan teori dan kajian literatur yang sudah dikumpulkan oleh peneliti. Bagian ini akan terus dilengkapi sejalan dengan berlangsungnya penelitian sampai dengan pengumpulan laporan akhir.
C	METODE PENELITIAN	Metode penelitian berisikan uraian tentang metode, waktu dan tempat, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
D	HASIL	Hasil berisikan hasil temuan atau uji coba pada penelitian yang telah dilakukan. Dapat berupa evaluasi atau validasi hasil penelitian dalam bentuk grafik maupun tabel serta diskusi teoritis temuan penelitian
E	PENUTUP	Peneliti menuliskan kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian, menuliskan saran/rekomendasi untuk penelitian yang berkaitan atau rekomendasi buat lembaga/program studi.
<p>NB:</p> <p><i>Komponen isi laporan penelitian diatas adalah standar minimal yang harus dipenuhi oleh peneliti, jika terdapat tambahan seperti daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar pustaka atau terdapat tambahan lain dapat menyesuaikan dengan kebutuhan.</i></p>		

JUDUL ARTIKEL

Judul artikel ditulis dengan huruf kapital font times new roman ukuran 12, juga semua tulisan pada artikel dibuat dengan font dan ukuran ini.

ABSTRAK

Abstrak meliputi: 1) Tujuan penelitian; 2) Metode penelitian; 3) Hasil dan pembahasan; dan 4) Kesimpulan. Sebelum tujuan penelitian boleh pula mencantumkan latar belakang dan masalah penelitian dalam satu kalimat. Juga setelah kesimpulan boleh pula mencantumkan rekomendasi hasil penelitian. Penulisan abstrak maksimum 300 kata

Kata kunci: *Kata kunci mewakili konsep-konsep kunci dalam artikel, minimal tiga kata kunci dan maksimal lima kata kunci yang disusun sesuai urutan alphabet.*

Misalnya, Agama, Budaya, Cuaca, Demografi, Etika

PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi empat bagian utama, yaitu: 1) Latar belakang dan masalah; 2) Tinjauan pustaka; 3) Kerangka berpikir; dan 4) Formulasi penelitian. Latar belakang dan masalah menyajikan topik penelitian yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini. Latar belakang dan masalah cukup disajikan dalam satu paragraf. Secara teknis, latar belakang dan masalah adalah 1) diawali oleh kalimat utama yang menjadi sorotan (highlight) utama, 2) dilanjutkan oleh kalimat problem atau permasalahan yang menjadi fokus studi dalam penelitian ini, dan 3) terakhir kalimat pernyataan tentang fokus studi tersebut yang akan ditangkap oleh pembaca bahwa penelitian ini penting dilakukan tanpa harus disebutkan oleh peneliti tentang arti penting penelitian ini.

Tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang menjadi pembahasan utama. Tinjauan pustaka ini berperan besar pada bagian pembahasan untuk menegaskan posisi peneliti apakah menolak, mendukung, dan ataukah mensintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya. Secara teknis, keluasan tinjauan pustaka meliputi 1) nama peneliti, 2) judul penelitian, 3) penerbit, 4) teori dan konsep-konsep yang digunakan, 5) metode, analisis, dan atau pendekatan yang diterapkan, 6) hasil dan pembahasan penelitian, 7) kesimpulan, dan 8) rekomendasi. Tinjauan pustaka minimal tiga buah sumber penelitian terdahulu yang paling relevan.

Kerangka berpikir adalah alur logis secara garis besar berjalannya penelitian. Kerangka berpikir sekurang-kurangnya mencakup tiga poin atau bagian utama, yaitu: 1) bagian kepala (atas); 2) bagian tubuh (tengah); dan 3) bagian kaki (bawah). Dalam penelitian besar, bagian ini lazim disebut dengan grand theory, middle theory, dan application theory. Tiga poin atau bagian ini pasti berhubungan secara logis dan koheren. Kerangka berpikir berperan sebagai miniatur

bagi acuan pengembangan bahasan secara lebih luas dan mendalam nanti di bagian pembahasan.

Formula penelitian meliputi tiga hal, yaitu: 1) Kalimat rumusan masalah (hipotesis bila penelitian jenis kuantitatif atau asumsi bila penelitian jenis kualitatif); 2) Kalimat pertanyaan penelitian dalam bentuk satu pertanyaan utama tunggal; dan 3) Kalimat tujuan pelaksanaan penelitian ini. Di bagian akhir pada paparan formula penelitian ini boleh pula peneliti mencantumkan harapan kegunaan penelitian bagi penerima manfaat hasil penelitian.

METODE PENELITIAN

Pada bagian metode dicantumkan jenis penelitian apakah kualitatif atau kuantitatif ataukah gabungan keduanya (*mixed method*). Pada bagian ini juga dicantumkan lokasi penelitian, waktu penelitian, alasan penggunaan teknik pengumpulan dan analisis data. Selanjutnya dicantumkan metode yang digunakan bila diperlukan maka sekaligus dengan pemaparan alur skenario yang berupa tahapan-tahapan bagaimana pengambilan dan pengolahan data penelitian dilakukan dalam penelitian ini. analisis yang digunakan sebagai interpretasi atau pendekatan terhadap hasil atau temuan penelitian dalam melakukan pembahasan penelitian hingga ditarik sebuah kesimpulan juga perlu dicantumkan pada bagian metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian jenis kuantitatif akan menampilkan hasil penelitian dalam bentuk yang nyata berupa hitungan berdasarkan pengukuran statistik. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, dan gambar. Penggunaan tabel dibuat dengan standar jurnal yang menjadi tujuan publikasi. pada tahap awal peneliti hasil penelitian sebagaimana dalam Tabel 1 (jika diperlukan) dan selanjutnya Tabel 2 dan seterusnya. Selanjutnya, peneliti harus mengabstraksikan hasil penelitian tersebut. Abstraksi yang dimaksud di sini adalah penjelasan berkenaan dengan hasil penelitian dalam bentuk penjelasan secara apa adanya sesuai data penelitian tanpa melakukan interpretasi. Sedangkan interpretasi terhadap hasil penelitian baru nanti dilakukan di bagian pembahasan (*discussion*).

KESIMPULAN

Kesimpulan dibuat dalam satu paragraf yang terdiri atas hasil akhir penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian. Pada kesimpulan juga agar disebutkan posisi temuan penelitian terhadap teori sebelumnya apakah menguatkan, mendukung atau bahkan menolak teori yang digunakan sebagai *tools of analysis* penelitian. Pada kesimpulan juga dicantumkan **manfaat** dan **Implikasi** penelitian, keterbatasan serta rekomendasi bagi peneliti lanjutan atau rekomendasi bagi pengampu kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka diupayakan menggunakan *Reference manager* seperti Zotero, Mendeley atau Endnote, atau menggunakan menu sitasi pada google scholar. Daftar pustaka dibuat secara berurutan berdasarkan alfabet.